



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah (Hak Asuh Anak) dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Era Permata Sejahtera, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Modern Widya Technical, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, tanggal 17 Juli 2011 M, berepatan dengan 15 Sya'ban 1432 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Distrik X, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: X Tertanggal 03 Juni 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda ditinggal cerai hidup, dengan 1 (satu) orang anak dalam usia 26 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos X, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kab. Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya pada 2017 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, lahir pada 11 September 2012, usia 9 tahun;
 - b. **Anak II**, lahir pada 27 April 2016, usia 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak setelah pernikahan yang dikarenakan:
 - a. Penghasilan Tergugat kurang sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering ceburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - d. Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata talaq seperti kata kita pisah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. **Anak I, lahir pada 11 September 2012, usia 9 tahun;**
 - b. **Anak II, lahir pada 27 April 2016, usia 6 tahun;**dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dan mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor X Tanggal 30 September 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik X, Kabupaten Jayapura, Nomor X Tanggal 30 Juni 2022, yang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor X, tanggal 08 April 2021, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor X, tanggal 27 Januari 2015, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor X, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P5;
6. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Penggugat, Periode Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. X. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P6;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di X kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi X sebagai kediaman bersama yang terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I, laki-laki,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Anak II, perempuan berumur 6 (enam) tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan teman kerja laki-laki Penggugat, sehingga Tergugat sering marah-marah di tempat kerja Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat membawa anak-anak pergi;
- Bahwa selama ini Penggugat sanggup mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja di Pegadaian dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa saksi yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya sedangkan Tergugat sering marah-marah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila anak-anak meminta di belikan pulsa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mendidik dan sudah mengajarkan agama dengan baik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak agar tidak di ributkan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. X, bertempat tinggal di Kota Jayapura;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I, laki-laki, berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Anak II, perempuan berumur 6 (enam) tahun, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak saksi kenal Penggugat pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat membawa anak-anak pergi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pegadaian dan memiliki penghasilan tetap sehingga sanggup mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat pergi bekerja adalah ibu Penggugat dan terkadang Penggugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat pergi bekerja;
- Bahwa penghasilan Penggugat perbulan rata-rata Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan cukup untuk membiayai keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa Penggugat sudah mendidik dan sudah mengajarkan agama dengan baik kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mengajak anak- anak Penggugat dan Tergugat untuk sholat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, lalu menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat dan tetap mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terhadap Penggugat dan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada 11 September 2012 dan **Anak II**, lahir pada 27 April 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tentang perceraian yang dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) seperti yang diajukan oleh Penggugat itu dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Mokodongan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti autentik secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi slip gaji atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan bukti autentik, serta relevan dengan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. X dengan gaji Rp3.429.055 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, serta saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena penghasilan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dengan Penggugat dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama ini keluarga Penggugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



telah berupaya menasihati Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penghasilan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dengan Penggugat dan sekarang senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Juli 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I lahir tanggal 11 September 2012 dan Anak II lahir tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan penyebabnya karena penghasilan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dengan Penggugat
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Bahwa Penggugat selama ini mengasuh kedua anaknya dengan penuh cinta kasih, dirawat dan dipelihara dengan baik;
6. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT. X;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan*

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 7 dan petitum angka 3 perkara ini, Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada 11 September 2012 usia 9 tahun dan Anak II, perempuan, lahir pada 27 April 2016 usia 6 tahun, karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan tentang tentang nafkah lampau Penggugat dan hak-hak istri yang diceraikan berupa mut'ah dan nafkah iddah serta tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat dipertimbangkan sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 dan 2 orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada 11 September 2012 usia 9 tahun dan Anak II, perempuan, lahir pada 27 April 2016 usia 6 tahun yang selama ini dibawah asuhan Penggugat;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



- bahwa Penggugat menghendaki anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapakah yang berhak?”, tetapi berpijak pada “demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani dan rohani serta kecerdasan mental spiritual dan Intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan, oleh karenanya dibutuhkan kasih sayang yang tulus dan utuh, di mana hal itu terdapat dalam diri seorang ibu yang melahirkannya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim harus mengabulkan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemegang hak pemeliharaan (Hadhonah) atas anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 11 September 2012, usia 9 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 April 2016, usia 6 tahun yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keuda anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung keuda anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian. hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, bahwa sekalipun keuda anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah (ayah kandung) untuk bertemu dengan kedua anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya sekaligus Tergugat berhak mengarahkan dan memberikan pendidikan yang layak dan baik untuk masa depannya serta Penggugat tidak membatasi apabila keuda anak tersebut disekolahkan dan diberikan pendidikan baik formal maupun non-

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



formal di luar daerah Papua bahkan di luar negeri pada kemudian hari, ini semua semata-mata untuk memberikan masa depan yang baik terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat) tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan kedua anak bernama:
 - a. **Anak I, lahir pada 11 September 2012, usia 9 tahun;**
 - b. **Anak II, lahir pada 27 April 2016, usia 6 tahun;**
berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat. Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	810.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Stn